



RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI AMLAPURA TAHUN 2020 - 2024



**JALAN KAPTEN JAYA TIRTA NO. 14 AMLAPURA
KARANGASEM - BALI**

**REVIU
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024**



PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

**JL. KAPTEN JAYA TIRTA NO.14 AMLAPURA-BALI
TELP. (0363) 21015,FAX. (0363) 22871
Email : pn.amlapura@yahoo.com -
Website : www.pn-amlapura.go.id**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Amlapura 2020-2024. Pengadilan Negeri Amlapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vanguard) Mahkamah Agung yang berada di provinsi Bali.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura

Amlapura, 8 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Amlapura,

K. Wawan Saurta, SH., MH.
NIP. 197805292002121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Analisa Swot	2
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	13
2.1. Visi	13
2.2. Misi.....	14
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	15
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	17
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Amlapura	21
3.3. Kerangka Regulasi.....	25
3.4. Kerangka Kelembagaan	27
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34
4.1. Target Kinerja	34
4.2. Kerangka Pendanaan	35
BAB V. PENUTUP	41
LAMPIRAN :	
- Matriks Renstra	
- SK Tim Kerja Reviu Renstra 2020-2024	
- Dokumen Rapat Tim Penyusunan Review Renstra Pengadilan Negeri Amlapura 2020-2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 :

- (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum.

Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim

dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman; atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa Hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, Hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.

Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

1.2 ANALIS SWOT

1.2.1 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pengadilan Negeri Amlapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberlkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan di ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan

dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Pengadilan Negeri Amlapura dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Amlapura akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Amlapura dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Negeri Amlapura mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

A. Kekuatan (Strength)

1. Pengadilan Negeri Amlapura Didirikan Berdasarkan Undang-Undang

Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1983 tentang Mahkamah Agung. Era baru Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Negeri Amlapura dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Pengadilan Negeri Amlapura

dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur

3. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot proyek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Negeri Amlapura dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Pengadilan Negeri Amlapura, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPiP, Pengadilan Negeri Amlapura telah mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPiP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung.

5. Sudah mencanangkan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Pengadilan Negeri Amlapura yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Pengadilan Negeri Amlapura yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Untuk menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM, tetapi dalam perkembangannya Satker yang diusulkan belum ada yang memenuhi standar penilaian minimal.

6. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Amlapura dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan

Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan – kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Amlapura dirinci dalam beberapa aspek:

1. Struktur organisasi Mahkamah Agung

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan. Struktur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah dilakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik.

2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Mahkamah Agung, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang dijadikan sebagai kinerja utama Mahkamah Agung. Aparatur peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan

3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Seiring dengan semakin beratnya tuntutan masyarakat akan meningkatnya kinerja pengadilan pimpinan Mahkamah Agung berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh aparat yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dengan cara membuat usulan penyesuaian tunjangan kinerja. Hal didasari karena beban kerja aparat di lingkungan Mahkamah Agung semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja.

4. Terbatasnya SDM pada Badan Pengawasan

Pengadilan Negeri Amlapura disetiap sub bagian dan kepaniteraan muda akan dilakukan pengawasan setiap bulannya. Hal ini pengawas bidang mempunyai tugas melakukan pengawasan secara rutin untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan setiap hari. Dalam rapat bulanan permasalahan yang ada di masing-masing bagian akan disampaikan dalam rapat bulanan untuk mendapatkan persetujuan atau solusi terhadap masalah yang ada apabila belum bisa dipecahkan pada saat pengawasan oleh Hakim pengawas bidang. Dalam melakukan pengawasan hakim pengawas bidang harus membagi waktu selain tugas pokok menjadi hakim.



5. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya pada Pengadilan Negeri Amlapura yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri Amlapura Agung kurang optimal.

6. Terbatasnya sarana pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26WKMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Amlapura tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

C. Peluang (Opportunities)

1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan

Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamah Agung dalam merespon tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum dan pelayanan prima peradilan, Mahkamah Agung harus berbenah diri dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, pembenahan diawali dengan melakukan evaluasi struktur organisasi dan penataan tugas fungsi masing-masing unit secara komprehensif. Upaya perubahan

struktur organisasi tersebut telah dimulai dengan melakukan identifikasi dan analisa permasalahan struktur organisasi serta penyusunan naskah perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung.

Naskah kajian perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung telah dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

2. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selalu melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja pada Pengadilan Negeri Amlapura

3. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Mahkamah Agung, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada

4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI

Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MAR) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan.

Whistleblowing system ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. “Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan

5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

Berawal dari komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Negeri Amlapura telah melakukan perencanaan Zona Integritas. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

6. Adanya tata kelola pelaksanaan TI

Seiring dengan komitmen Pengadilan Negeri Amlapura dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan seiring dengan kemajuan zaman, maka Pengadilan Negeri Amlapura melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara.

Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi.

d. Ancaman (Threat)

1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit

Bermula dari ditetapkannya semua lingkungan peradilan berada satu atap di bawah Mahkamah Agung maka semua yang terkait dengan organisasi dan tata kerja pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, dengan harapan agar kinerja pengadilan benar benar mandiri tanpa ada campur

tangan dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejak peraturan tentang penelapan satu atas dikeluarkan khususnya terkait dengan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung hingga saat belum pernah dilakukan perubahan atau penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman

2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Amlapura sangat spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut, aparat peradilan berkerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata.

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementrian Lembaga.

Dalam implementasinya mekanisme ini sangat rumit, lembaga harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan grading jabatan.

4. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen

utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan negeri Amlapura tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan negeri Amlapura terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2013 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar.

BAB II

VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Amlapura Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Amlapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Amlapura.

Dalam mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Amlapura yang optimal, Pengadilan Negeri Amlapura telah menetapkan visi



Terwujudnya Pengadilan Negeri Amlapura yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas

dan profesional.

7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Amlapura, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Amlapura ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Amlapura ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Amlapura ;

• Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Amlapura

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman

• Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana

untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Amlapura**

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Amlapura akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Amlapura**

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Amlapura merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengembalian kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Amlapura seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Amlapura berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Amlapura

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembelaan biaya/prodeo	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/sitting plants baik di dalam negeri maupun di luar negeri	0%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	90%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Negeri Amlapura Yang Agung***, maka Pengadilan Negeri Amlapura menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi

- Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kehudayaan;
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kehudayaan;
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, dan Transformasi Pelayanan Publik.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

- 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan dan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan

dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat dilakukan melalui: (1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; (3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; (4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; (5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berakarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: (1) Memperkokuh ketahanan budaya bangsa; (2) Memajukan kebudayaan; (3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; (4) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: (1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; (2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; (5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan dayaampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; (3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi saganap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta ketuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi,
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,
3. Penegakan Sistem Hukum Nasional,
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan
5. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan

peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. **Penataan Regulasi.**
Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.
2. **Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata**
Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif, dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.
3. **Penguatan Sistem Anti Korupsi**
Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.
4. **Penguatan Akses Terhadap Keadilan**
Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Amlapura tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

- **Penyelesaian Perkara**

Pengadilan Negeri Amlapura memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Amlapura.

- **Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan**

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* pada lingkungan peradilan umum tahun 2015-2019 sebanyak 14.570 perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 perkara.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para di depan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

- **Pembahasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu**

Pembahasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2015-2019. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

- **Restoratif Justice**

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

- **Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui *faximile*, namun dengan disepakatinya sistem

peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemstaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prideo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dengan lahimya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Selring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang- undangan yang berkualitas. Pengadilan Negeri Amlapura sebagai salah satu satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ikut serta dalam RPJM periode ke III tahun 2015-2019 untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal I angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Pertanya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Negara sebagai salah satu satuan kerja sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus mengikuti kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung yang seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Amlapura telah membuat ketentuan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun regulasi yang ada sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Pengadilan Negeri Amlapura telah mengikuti program Akreditasi dengan mendapat Nilai A (Excellent) yang dinilai oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

2. Perundang-undangan

Pengadilan Negeri Negara telah melaksanakan sosialisasi tentang perundang- undangan atau peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah

4. Penataan Tata-Laksana

Salah satu upaya dalam penataan tata laksana Pengadilan Negeri Amlapura yaitu dengan penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan kinerja SDM pada Pengadilan Negeri Amlapura telah dilaksanakan melalui pembuatan buku catatan kerja harian yang kemudian diinput ke dalam aplikasi SIMARI Online berupa L.K.K.

6. Penguatan Akuntabilitas

Pengadilan Negeri Amlapura telah melakukan upaya penguatan akuntabilitas baik dalam bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penerapan aplikasi SIPP, SIMAK BMN, SAIBA, e-Monev DJA, e-Monev Bappenas dan KOMDANAS.

7. Penguatan Pengawasan

Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Amlapura telah dilakukan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang setiap bulan, yang dikoordinir oleh Wakil Ketua untuk dilaporkan kepada Ketua. Selanjutnya hasil laporan pengawasan tersebut akan dievaluasi/dibahas dalam agenda rapat rutin bulanan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Amlapura juga menyelenggarakan pelayanan meja informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan pelayanan kepada pencari keadilan.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Amlapura sebagai salah satu yang membawahi wilayah hukum di Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Amlapura dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan dengan dibantu Sekretariat Pengadilan Negeri Amlapura dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura.

Mengenai Tata kerja dan Organisasi Peradilan telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun tugas pokok dan fungsi setiap bagian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Bab I Umum

Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4

Kesekretariatan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Bagian Ketujuh

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus;
- d. Panitera Muda Hukum;

Pasal 74

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutes, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pentetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman pentetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Bagian Ketujuh

Kesekretarian Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286

(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris. Pasal 287 Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II Menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, kepastokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 2 program yang akan dilaksanakan oleh 7 unit eselon satu dan jajarannya. Kedua program tersebut, yaitu :

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Negeri Amlapura, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Amlapura,
- b) Terselenggaranya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Amlapura.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Peningkatan Penyelesaian Perkara,
- b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program :

- a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
- b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- a) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Pengadilan Negeri Amlapura
- b) Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Amlapura
- c) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- d) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Amlapura

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

MATRIK PENDANAAN DAN KINERJA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

No	Tajuk		Target 5 Tahun	Sumber		Target %					Strategi												
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024		Anggaran							
														Jumlah	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Peripat Pengadilan Negeri Amlapura dan sekitarnya	Persentase perkara yang selesai tepat waktu	95%	Terwujudnya Peradilan yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	Program Peningkatan Infrastruktur Pengadilan Negeri Amlapura	Peningkatan Manajemen Peradilan Utama	Efisiensi peradilan utama di tingkat peradilan dan banding yang lebih waktu	90	10	90000000	90000000	90000000	90000000	90000000	90000000		
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	98 92	98 94	98 95	98 95	98 95													
					c. Persentase penanganan perkara - Perdata - Pidana	30 30	20 30	25 25	30 30	35 35													
					d. Persentase perkara yang tidak mengesahkan upaya hukum - Banding - Kasasi - PKS	97 98 98	97 98 98	98 98 98	98 98 98	98 98 98													

					e. Persentase Perilaku Pedara Amlapura yang menyelesaikan sengketa Disyutal	65	65	65	65	65										
					f. Index Kepuasan Pedara keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	90	92	93	94	95										
				Peningkatan Efektivitas Pengalokasian Penyelesaian Perkara	g. Persentase suksesi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100										
					h. Persentase Perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan melalui Mediasi	20	20	25	25	25										
					i. Persentase perkara pedara yang diproses dengan Bimbingan, Rangsang, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100										
					j. Persentase putusan perkara yang memiliki persentase masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	0	0	0	0	0										

[illegible]

				Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara pidana yang ditunda/dilangsi (tidak selesai)	90	90	95	95	95			Persentase putusan hakim di tingkat pertama dan terakhir yang terputus	0	Persentase	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	---	----	----	----	----	----	--	--	--	---	------------	---	---	---	---	---

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Amlapura tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Amlapura. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Negeri Amlapura pada tahun 2015-2019 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh satuan kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah barang tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul disamping juga Mahkamah Agung mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlukukannya penerapan sistem kamar, penyederhanaan proses ber perkara dan menekan biaya ber perkara, manajemen penanganan perkara, pembatasan perkara kasasi dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Negeri

Amlapura telah menetapkan Visi *Terwujudnya Pengadilan Negeri Amlapura Yang Agung* dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Amlapura telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis Negeri Amlapura periode tahun 2020-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung RI dan arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

LAMPIRAN

**MATRIK REYITU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
TAHUN 2020-2024**

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Amlapura Yang Agung.

Misi:

1. Menjaga Kemandirian Negeri Amdapura;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Negeri Amdapura;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Negeri Amdapura;

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
NOMOR : W24-U4/ 80 /KP.01.2/12/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI AMLAPURA**

KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020 – 2024) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010 - 2035) ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Amlapura perlu Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 ;
- c. Bahwa untuk merevisi Rencana Strategis 2020 - 2024 perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2020 - 2024 ;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis 2020 - 2024 tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatian Peradilan.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

10. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menerapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMALAPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN NEGERI AMALAPURA**
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Amlapura.
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura.
- Ketiga : Setelah selesai dari tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Amlapura kembali pada unit kerja masing-masing
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 10 Desember 2020

 Ketua
I. W. Suarta, SH.MH
Nip. 49780529 200212 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Panitera Pengadilan Negeri Amlapura
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Amlapura
3. Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Amlapura

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
NOMOR : W24-U4/ 80 /KP.01.2/12/2020

Penanggung Jawab : 1. I Wayan Suarta, SH, MH (Ketua)

Tim Koordinator : 1. I Made Witama, SH. (Panitera)
2. I Nyoman Alit Suarsa Pinatih, S.Pd. SH. (Sekretaris)

Anggota : 1. I Wayan Simpen, SH. (Pan Mud Hukum)
2. Gusti Nengah Kaler, SH. (Pan Mud Perdata)
3. Ni Nyoman Sariningsih, SH (Pan Mud Pidana)
4. I Wayan Gede (Kasub Umum dan Keuangan)
5. Sang Made Dharma (Kasub Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)
6. Ni Luh Putu Dewi Purnami (Kasub Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana)
7. I Nyoman Adi Wirawan, A.md (Operator)
8. I Made Sutrisna (Operator)

Ditetapkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 10 Desember 2020

Ketua

I Wayan Suarta, SH, MH.
No. 0060529 200212 1 004



PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
KELAS II
Jl. Kapten Jayatirta No.14 Amlapura
Telp. : (0363) 21915
Fax : (0363) 22871
Website: www.pn-amlapura.go.id
Email: pn.amlapura@yahoo.com

Nomor Dokumen	W24-U5/18 /APM-FORM/MR/1/2017
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017
Tanggal Revisi	12 Januari 2018
Revisi Ke	01
Tanggal Efektif	12 Januari 2018
Dibuat Oleh	KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

UNDANGAN

Amlapura, 22 Desember 2020

NOMOR	W24-U5/1413/OT/12/2020
LAMPIRAN	
HAL	Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2020, Rapat Reviu Renstra 2020-2024, Rapat Reviu Evaluasi LKJIP Tahun 2019 Dan Rapat Reviu IKU Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Amlapura
Kepada Yth	
BPK / IBU	Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris Dan Tim Penyusun LKJIP
DIVISI	

Dengan Hormat,

Mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2020, Rapat Reviu Renstra 2020-2024, Rapat Reviu Evaluasi LKJIP Tahun 2019 Dan Rapat Reviu IKU Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2019 pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Desember 2020
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Amlapura
Jam : 10.00 Wita

Agenda Rapat: Dibahas mengenai penetapan kinerja Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2021, teknis penyusunan Renstra 2020-2024 dan penyusunan LKJIP Tahun 2020 agar disusun sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, serta evaluasi terhadap penilaian LKJIP tahun lalu dengan melakukan peningkatan berdasarkan rekomendasi dari penilaian yang telah diberikan oleh PT Denpasar.

Demiikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Dibuat oleh, Kasubag PTIP	Ditetapkan oleh, Ketua Pengadilan Negeri Amlapura
 Seng Made Dharma	 Wayan Suarta, SH, MH



PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
KELAS II
Jl. Kapten Jayatilta No.14 Amlapura
Telp. : (0363) 21015
Fax : (0363) 22871
Website: www.pn-amlapura.go.id
Email: pn.amlapura@yahoo.com

Nomor Dokumen	W2M-US/15/SPM-FORMMR/1/2017
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2017
Tanggal Revisi	12 Januari 2018
Revisi Ke	01
Tanggal Efektif	12 Januari 2018
Disahkan Oleh	KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

DAFTAR HADIR

TEMPAT	Ruang Rapat Pengadilan Negeri Amlapura
HARI/Tgl	Selasa, 29 Desember 2020
WAKTU	10:00 Wita s.d selesai
JENIS RAPAT	Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2020, Rapat Revisi Renstra 2020-2024, Rapat Revisi Evaluasi LKJIP Tahun 2019 Dan Rapat Revisi IKU Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Amlapura

NO.	NAMA PESERTA	JABATAN	PARAF
1	I Wayang Suarta, SH.MH	Ketua PN. Amlapura	
2	Ni Made Kushandari, SH.MH	Hakim	
3	Cokorde Gede Suryaleksana, SH.	Hakim	
4	I Gst A. Kharina Yuli Astiti, SH.MH	Hakim	
5	Ua Puji Astuti, SH	Hakim	
6	Luh Putu Sela Septika, SH	Hakim	
7	Ni Komang Wijatnawati, SH	Hakim	
8	Putu Mas Ayu Candana Wangi, SH	Hakim	
9	R. Adita Yoga Nugraha Bimasakti, SH	Hakim	
10	I Made Witama, SH	Panitera	
11	I Nyoman Alit Suarsa Pinatih, S.Pd. SH	Sekretaris	
12	Gusti Nengah Kaier, SH	Panitera Muda Perdata	
13	Gede Arta Wijaya, SH	Panitera Muda Pidana	
14	I Wayan Simpen, SH	Panitera Muda Hukum	
15	I Wayan Gede	Kasubbag Umum Dan KU	
16	Bang Made Dharma	Kasubbag PTIP	
17	Niluh Putu Dewi Purnami	Kasubbag Ortala	
18	I Komang Adi Wirawan, A.Md	Operator	

DIPERIKSA

Hakim Pengawas

Putu Mas Ayu Candana Wangi, SH

MENGETAHUI

Ketua Pengadilan Negeri Amlapura

I Wayang Suarta, SH.MH



**PENGADILAN NEGERI KELAS I
AMLAPURA**
Jl. Kapten Jayatirta No. 14 Amlapura
Telp. : (0363) 21015
Fax : (0363) 22871
Website: www.pn-amlapura.go.id
Email: pn.amlapura@yahoo.com

Nomor Dokumen	W24-US2GAPM-FORM/HR/1/2017
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2017
Tanggal Revisi	12 Januari 2018
Revisi Ke	01
Tanggal Efektif	12 Januari 2018
Dibahkan Oleh	KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

NOTULEN RAPAT

HARI / TANGGAL RAPAT

Selasa, 29 Desember 2020

LOKASI RAPAT

Ruang Rapat Pengadilan Negeri Amlapura

MULAI WAKTU RAPAT

10:00 Wita

SELESAI

11:00 Wita

KETERANGAN LAMPIRAN



DAFTAR HADIR



INTERNAL MEMO

POKOK BAHASAN RAPAT

1. Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2020, Rapat Revisi Renstra 2020-2024, Rapat Revisi Evaluasi LKJIP Tahun 2019 Dan Rapat Revisi IKU Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Amlapura

Ben Tanda berikut



PIMPINAN RAPAT

1. I Wayan Suarta, SH.MH

MODERATOR

2. Seng Made Dharna

NOTULEN

3. I Nyoman Adi Wirawan, A.Md

NO	AGENDA	BAHASAN MATERI RAPAT			PIC
		PEMBAHASAN	TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN	
1	Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2020, Rapat Revisi Renstra 2020-2024, Rapat Revisi Evaluasi LKJIP Tahun 2019 Dan Rapat Revisi IKU Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Amlapura	Dibahasnya mengenai penetapan kinerja Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2021, teknis penyusunan Renstra 2020-2024 dan penyusunan LKJIP Tahun 2020 agar disusun sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, serta evaluasi terhadap penilaian LKJIP tahun lalu dengan melakukan peningkatan berdasarkan rekomendasi dari penilaian yang telah diberikan oleh PT Denpasar.	Agar disusun sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, serta evaluasi terhadap penilaian LKJIP tahun lalu dengan melakukan peningkatan berdasarkan rekomendasi dari penilaian yang telah diberikan oleh PT Denpasar.	Terlaksananya Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2020, Rapat Revisi Renstra 2020-2024, Rapat Revisi Evaluasi LKJIP Tahun 2019 Dan Rapat Revisi IKU Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Amlapura	

DIBUAT NOTULEN

I Nyoman Adi Wirawan, A.Md



Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Amlapura

I Wayan Suarta, SH.MH

